

ABSTRAK

Anak di bawah umur yang sekarang mejadi target perdagangan orang yang dianggap mendapat kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan uang. Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Bandung telah mengeluarkan putusan kepada seseorang yang telah memperdagangkan anak di bawah umur. Penulis mengkaji terhadap 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg? 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan mencari asas dan dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in concreto* spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg belum sesuai. Penjatuhan putusan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg sebagai suatu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, Putusan Hakim.